

Perlindungan Hukum Peternak Ayam Terhadap Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma dengan PT. LS

Nanda Revi Saputri¹, Riky Rustam²

Abstract

This study discusses legal protection for chicken farmers against the Core Plasma partnership agreement with PT. LS. The study was conducted on Hasoro, a broiler chicken farmer in Klaten, Central Java, who experienced legal problems due to the withholding of land certificates by PT. LS in the partnership agreement. The focus of the study includes the validity of the partnership agreement, the legality of PT. LS's actions in withholding land certificates, and the form of legal protection for farmers in partnership relations with Limited Liability Companies. The research method uses a legislative approach and a case approach, with data collection through document studies and interviews. The results of the study indicate that the partnership agreement between Hasoro and PT. LS does not meet the provisions of Article 1320 of the Civil Code because there are indications of a defective will and does not meet formal requirements. PT. LS's actions in withholding land certificates cannot be legally justified. This study recommends the need to strengthen regulations regarding partnership agreements so that farmers obtain legal protection, legal protection that has been provided by the government in addition to regulations, namely the role of the Business Competition Supervisory Commission. Settlement of this legal dispute can be resolved through litigation or non-litigation and the Government and related institutions must take an active role in implementing the partnership agreement in order to provide fair benefits for all parties involved.

Keywords: Legal Protection, Partnership Agreement, Plasma Core, Chicken Breeders

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi peternak ayam terhadap perjanjian kemitraan pola Inti Plasma dengan PT. LS. Penelitian dilakukan terhadap Hasoro, seorang peternak ayam broiler di Klaten, Jawa Tengah, yang mengalami permasalahan hukum akibat penahanan sertifikat tanah oleh PT. LS dalam perjanjian kemitraan. Fokus penelitian meliputi keabsahan perjanjian kemitraan, legalitas tindakan PT. LS dalam menahan sertifikat tanah, serta bentuk perlindungan hukum bagi peternak dalam hubungan kemitraan dengan Perseroan Terbatas. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan antara Hasoro dan PT. LS tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata karena adanya indikasi cacat kebendak dan tidak memenuhi syarat formal. Tindakan PT. LS dalam menahan sertifikat tanah tidak dapat dibenarkan secara hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi mengenai perjanjian kemitraan agar peternak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan hukum yang telah diberikan pemerintah selain regulasi yakni peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penyelesaian sengketa permasalahan hukum ini dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi dan Pemerintah serta lembaga terkait harus mengambil peran aktif dalam melaksanakan perjanjian kemitraan agar memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kemitraan, Inti Plasma, Peternak Ayam

Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar di bidang peternakan. Keterbatasan pengetahuan serta akses Peternak kecil terhadap teknologi modern dan pasar global Perseroan Terbatas (PT) membuka peluang bagi Peternak untuk menjalin kemitraan guna meningkatkan produktivitas peternakan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada pelaksanaan perjanjian kemitraan, tentu dibuat dalam bentuk perjanjian formal yang mana salah satu isi perjanjian memuat mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pada realitanya, kerap kali perjanjian dengan pola kemitraan Inti Plasma meminta agar Peternak menyerahkan benda berupa sertifikat tanah yang diserahkan kepada Perseroan Terbatas, sebagai bentuk perlindungan Perseroan Terbatas atas modal yang telah dikeluarkan dan menjamin bahwa Peternak akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Namun, terdapat beberapa Peternak yang menyerahkan sertifikat tanah

¹Nanda Revi Saputri, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410543@students.uii.ac.id

²Riky Rustam, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 154101313@uii.ac.id

tersebut tanpa adanya klausula yang menjelaskan kedudukan dari sertifikat tanah yang tertulis dalam isi perjanjian kerjasama mitra. Permasalahan tersebut terjadi dan dialami sendiri oleh Hasoro yang merupakan seorang Peternak Ayam di wilayah Klaten, Jawa Tengah.

Jalinan kemitraan yang ditawarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) menggunakan pola Inti Plasma, Perseroan Terbatas (PT) sebagai inti dan peternak ayam sebagai plasma.³ Berawal dari timbulnya kerugian besar yang dirasakan oleh Hasoro saat menjalin kerjasama kemitraan dengan Perseroan Terbatas sebelumnya, Hasoro mulai mencari Perseroan Terbatas yang dapat memenuhi permohonan pengisian kandang ayam dengan populasi 10.000 ekor ayam, beberapa Perseroan Terbatas menolak hingga pada akhirnya tawaran kerjasama Hasoro diterima oleh salah satu Perseroan Terbatas yang beralamat di Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasoro memulai jalinan kemitraan dengan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT. LS) dengan mengatasnamakan dirinya sendiri pada tahun 2015 silam.

Pada tahun 2018 ketika Hasoro masih menjalin kerjasama kemitraan bersama PT. LS terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan (selanjutnya disebut Permentan tentang Klasifikasi Obat Hewan) yang melarang penggunaan *Antibiotic Growth Promoter* (AGP). *Antibiotic Growth Promoter* (AGP) merupakan antibiotik yang digunakan pada hewan dengan dosis rendah untuk digunakan sebagai suplemen pada pakan ayam.⁴ Berdasarkan rasionalisasi tersebut, maka setiap Perusahaan yang memproduksi dan melakukan pengadaan pakan ternak unggas mengikuti peraturan tersebut dan tidak lagi menggunakan *Antibiotic Growth Promoter* (AGP). Akibat dari tidak adanya kandungan *Antibiotic Growth Promoter* (AGP) pada pakan ayam broiler mengakibatkan jumlah kematian yang tinggi secara bertahap.

Setelah pelaksanaan panen ayam broiler milik Hasoro dilakukan, hasil pendapatan yang diperoleh Hasoro ternyata tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh PT. LS, sehingga PT. LS memberikan penjelasan mengenai jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Hasoro selaku peternak ayam broiler. Beban kerugian yang ditentukan oleh PT. LS adalah 80% atau sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari total kerugian dan dalam waktu yang bersamaan Hasoro tidak diperbolehkan untuk melanjutkan jalinan kerjasama kemitraan. PT. LS memberikan rekomendasi supaya Hasoro tetap menjalin kerjasama kemitraan bersama PT. LS dengan mengatasnamakan Emi selaku istrinya atas sepengetahuan dan perizinan dari Emi.

³Daryanto, D., Supardi, S., & Subekti, E. "Analisis Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan Inti–Plasma" (Studi Kasus Peternak Plasma Pt. genesis Di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Jawa Tengah). *Mediagro*, Vol.11 No, 1, 2015. hlm. 93.

⁴Pertiwi, H., & Dadi, T. B, "Phytoadditive Supplementation to Improve Production Performance of Broiler Replacing Antibiotic Growth Promoters (AGPs) in Indonesia-a Review". *Sylvan*, Vol. 164 No.2, 2020 hlm. 398-406.

Setelah dari periode panen ayam dari 2019 hingga 2022, Hasoro dan Emi telah memberikan hasil yang maksimal dan tidak pernah memberikan kerugian terhadap PT. LS, namun sertifikat milik Hasoro tetap ditahan dan kerugian pada tahun 2018 tersebut tetap dibebankan kepada Hasoro. Setidaknya pada tahun 2022, Hasoro dan Emi memutus jalanan kerjasama. Meskipun jalanan telah terputus, sertifikat tanah tetap tidak dikembalikan. Hasoro melakukan upaya negosiasi dengan PT. LS atas beban kerugian dari 80% menjadi 20%, namun upaya tersebut tidak dapat diterima.

Pada tahun 2024 atau setelah 2 (dua) tahun berlalu, Hasoro melakukan upaya kembali untuk mengambil sertifikat tanah dengan menghubungi PT. LS namun tidak mendapatkan respon lebih lanjut, sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan perjanjian kemitraan dengan pola Inti Plasma antara Hasoro dengan PT. LS sah secara hukum dan untuk mengetahui apakah tindakan PT. LS dalam menahan sertifikat tanah dapat dibenarkan secara hukum serta mengetahui perlindungan hukum bagi Peternak ayam terhadap perjanjian kemitraan dengan PT. LS

Permasalahan Hukum

Berdasarkan dari permasalahan hukum diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan hukum pada legal memorandum ini, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma antara Hasoro dengan PT. LS ?
2. Apakah tindakan PT. LS dalam menahan sertifikat tanah dapat dibenarkan secara hukum?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Peternak Ayam terhadap Perjanjian Kemitraan dengan PT. LS?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.⁵ Adapun metode pendekatan penulis gunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian yang digunakan adalah perjanjian baku, sumber hukum primer dan sumber bahan non hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Kemudian sumber bahan hukum sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan, kamus hukum, internet, dan ensiklopedia. Analisis permasalahan hukum ini menggunakan analisis deskripsi kualitatif yakni dengan melakukan mengolah data yang telah terhimpun lalu dianalisis secara sistematis kemudian dibuat suatu kesimpulan. Hasil analisis ini bersifat deskriptif yang memaparkan terhadap data nyata yang disampaikan oleh narasumber tanpa pengujian statistika sehingga dapat dibuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh penulis. Berdasarkan penemuan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan batasan dengan penelitian ini yang menitikberatkan keabsahan perjanjian kemitraan pola Inti Plasma.

⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, Hlm. 57.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma antara Hasoro dengan PT. LS

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda maupun kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pada suatu perjanjian, satu pihak diberikan hak untuk memperoleh suatu prestasi, sementara pihak lainnya diwajibkan untuk memenuhi atau melaksanakan prestasi tersebut. Suatu perjanjian, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Terdapat ketentuan yang mengatur syarat sah perjanjian yakni Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) , 4 (empat) syarat yang harus terpenuhi tersebut yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pada syarat ini, yakni terdapat asas konsensualisme yaitu persesuaian kehendak dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Perjanjian lahir apabila ada kehendak dan kesepakatan yang sesuai antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian kemitraan pola Inti Plasma menggunakan konsep dimana Hasoro sebagai peternak memiliki hak Hasoro adalah memperoleh *Day Old Chick* (DOC) atau bibit ayam, pakan ayam, dan obat seperti vaksin, hingga harga ayam siap panen, sedangkan Hak dari PT. LS adalah mendapatkan fasilitas kandang ayam yang telah sesuai dengan standart dan memperoleh jasa pemeliharaan ayam yang maksimal dari Hasoro.

Selain hak, terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan selama perjanjian berlangsung yaitu Hasoro wajib menabung sebesar 20% dari hasil pendapatan, namun tabungan tersebut hanya dapat diambil oleh Hasoro saat dilakukannya permohonan penurunan dana tabungan kepada PT. LS dan saat berakhirnya jalinan mitra antara kedua belah pihak. Hasil pendapatan Hasoro yang dimaksud yakni dapat diketahui setelah ayam selesai panen dan muncul Rekapitulasi Hasil Pendapatan Plasma (RHPP), besarnya pendapatan Hasoro pada tiap periode panen ayam tersebut wajib dipotong secara otomatis sebesar 20% untuk ditabung pada PT. LS, sedangkan kewajiban dari PT. LS adalah mengembalikan sertifikat tanah dan hasil tabungan milik Hasoro saat jalinan mitra berakhir. Pada perjanjian ini, para pihak saling sepakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Setelah perjanjian ini dibuat, Hasoro diminta untuk menyerahkan sertifikat atas tanah. Hasoro memiliki kehendak bahwa sertifikat tanah yang diberikan saat perjanjian dibuat hanya sebatas untuk hubungan kepercayaan saja, sedangkan PT. LS berkehendak sertifikat tanah yang diberikan Hasoro tidak hanya sebatas untuk hubungan kepercayaan, melainkan dapat menjamin lunasnya hutang yang timbul apabila terdapat kerugian saat menjalankan perjanjian. Namun, mengenai penyerahan benda berupa sertifikat tanah tersebut hanya dinyatakan secara lisan, tidak termuat pada klausula perjanjian, dan tanpa adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada Hasoro, Sertifikat Hak Atas Tanah milik Hasoro tidak dapat dikatakan sebagai Hak Tanggungan dan tidak dapat disebut sebagai Jaminan.

Ada kalanya kehendak tersebut tidak sepenuhnya murni. Kehendak dapat dengan sengaja dialihkan ke tujuan lain atau disampaikan dalam suasana yang tidak bebas. Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan memiliki makna

terhadap syarat subjektif.⁶ Cacat kehendak merupakan kecacatan pada pembentukan kata “sepakat” pada suatu perjanjian. Cacat kehendak merupakan kecacatan pada pembentukan kata “sepakat” pada suatu perjanjian. terdapat 3 (tiga) klasifikasi cacat dalam kehendak, yaitu kesesatan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Menurut J.Satrio, terdapat beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai karakteristik penyalahgunaan keadaan, yaitu:

- a. Terdapat keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak;
- b. Adanya hubungan yang menunjukkan ketimpangan, seperti hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomi di salah satu pihak, hubungan antara majikan dan pekerja, atau antara orang tua/wali dengan anak yang belum dewasa;
- c. Terdapat situasi lain yang merugikan, seperti pasien yang sangat membutuhkan bantuan dari dokter spesialis;
- d. Perjanjian yang disepakati mengandung ketidakseimbangan dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tidak seimbang), seperti membebaskan majikan dari risiko dan memindahkan tanggung jawab tersebut kepada buruh;
- e. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.⁷

Pada perjanjian kemitraan tersebut, PT. LS sebagai Inti memiliki ekonomi yang lebih unggul dibandingkan Hasoro, sehingga terdapat ketimpangan. Pada dasarnya, Hasoro telah berusaha untuk mengajukan permohonan pengisian kandang milik Hasoro dengan populasi 10.000 ekor ayam kepada beberapa Perseroan Terbatas, namun tidak ada Perseroan Terbatas yang menyanggupi permohonan Hasoro kecuali PT. LS, akan tetapi dengan persyaratan yang cukup berat yakni Hasoro diminta untuk menyerahkan sertifikat tanah. Apabila Hasoro sepakat dengan perjanjian yang dibuat oleh PT. LS maka segala konsekuensi dari hal tersebut merupakan akibat dari perjanjian, namun apabila Hasoro menolak maka Hasoro berpotensi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki, adapun keadaan Hasoro yang membutuhkan pendapatan atau ekonomi yang mendesak dikarenakan adanya hutang yang perlu diangsur oleh Hasoro secara tepat waktu, hal ini menyebabkan Hasoro menandatangani perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian kemitraan antara Hasoro dan PT. LS tidak memenuhi syarat pertama dari sahnya perjanjian dikarenakan adanya cacat kehendak, sehingga perjanjian kemitraan ini dapat dibatalkan, namun konteks pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan semena-mena dikarenakan adanya jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur Pasal 1454 KUHPerdata.

Jangka waktu lima tahun yang dapat disimpulkan dari Pasal 1454 KUHPerdata adalah apabila sejak dalam paksaan, maka sejak paksaan itu berhenti, apabila dalam penyesatan maka sejak penyesatan diketahui, dan apabila dalam penipuan, maka sejak

⁶Resti Nurhayati, B, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 3.

⁷Resti Nurhayati, B, *Op.Cit*, hlm. 7

adanya penipuan diketahui.⁸ Hingga penelitian ini dilakukan, Hasoro tidak menyadari adanya cacat kehendak dan belum mengajukan pembatalan perjanjian, sehingga apabila Hasoro melakukan permohonan pembatalan perjanjian, hal ini sudah tidak dapat dilakukan karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika orang tersebut ditentukan tidak cakap oleh undang-undang". Berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu: orang yang belum dewasa; mereka yang di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin. Namun setelah terdapat ketentuan yang termuat pada Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dengan demikian perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum.

Mengenai tolak ukur kedewasaan seseorang, telah ditentukan pada Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya." Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan mulai berlakunya UU Perkawinan, maka batas kekuasaan perwalian adalah 18 tahun.⁹

Pada perjanjian yang dibuat Hasoro dan PT. LS, kedua belah pihak telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hasoro dapat dikatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dikarenakan telah berusia 55 tahun sehingga telah berusia lebih dari 18 tahun, sedangkan PT. LS dikatakan cakap dalam membuat perjanjian dikarenakan adanya perwakilan organ-organ badan hukum yang sah dan cakap. Kedua belah pihak juga tidak berada dibawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga sahnya suatu perjanjian yakni "suatu hal tertentu" dimaknai bahwa yang diperjanjikan pada suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas, tertentu yang dimaksud yaitu setidaknya dapat ditentukan jenisnya.¹⁰ Hal ini selaras dengan ketentuan KUHPerdata bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda (*zaak*) yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya, jumlah barang tidak perlu pasti selama jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung sebagaimana telah termuat Pasal 1333 KUHPerdata.

Suatu hal tertentu pada suatu perjanjian adalah objek perjanjian.¹¹ Pada perjanjian kemitraan pola Inti Plasma, objek perjanjian memuat hak dan kewajiban dari PT. LS maupun Hasoro, yang mana PT. LS harus memenuhi prestasi berupa melakukan

⁸Xavier Nugraha, et.al., "Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan" (Misbruik Van Omstandigheiden). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 67.

⁹Gumanti, R. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5 No. 1, 2012, Hlm. 7

¹⁰Syamsiah, D. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 329.

¹¹J. Satrio, *Hukum perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 296.

pengelolaan manajemen terhadap Hasoro selaku Plasma dengan cara menyediakan *Day Old Chick* (DOC), pakan ayam, obat maupun vitamin, dan memasarkan hasil produksi, sedangkan Hasoro diwajibkan memiliki kandang beserta fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan ayam, tenaga pemeliharaan. Perjanjian antara Hasoro dengan PT. LS dapat dikatakan terpenuhi karena adanya objek pada perjanjian tersebut.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang/Kausa yang halal

Kata kausa yang telah diterjemahkan dari kata *oorzaak* dalam bahasa belanda atau *causa* dalam bahasa latin tidak dimaknai dengan sesuatu hal yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, melainkan mengacu pada isi dan tujuan dibuatnya perjanjian.¹² Ketentuan Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa kausa dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹³

Pendapat mengenai lingkup kesusilaan terbatas yaitu apabila penerapan moral umum pada kalangan terbatas atau hubungan hukum tertentu. Sedangkan lingkup kesusilaan umum atau luas yang mana mau menerima kesusilaan pada kalangan yang terbatas lingkupnya selama tidak bertentangan dengan kesusilaan umum. Mengenai hal ini, Brakel memiliki pemahaman yang sama dengan pendapat lingkup kesusilaan yang sempit dikarenakan adanya potensi kesulitan bagi hakim dalam mengimplementasikan norma moral yang tidak diyakininya, mengingat hakim bukan berasal dari kalangan di mana moral tersebut diberlakukan, sehingga tidak sesuai dengan kesadaran moralnya.¹⁴ Pada perjanjian kemitraan antara Hasoro dan PT. LS pada dasarnya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian kausa yang halal dikarenakan tidak bertentangan dan melanggar kausa yang halal.

Sebagaimana pembahasan diatas, perjanjian ini melanggar syarat subjektif yaitu kesepakatan dimana terdapat penyalahgunaan keadaan, sehingga perjanjian ini berakibat dapat dibatalkan, namun selain harus memenuhi syarat 1320, suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat formil. Perjanjian antara Hasoro dan PT. LS tergolong sebagai perjanjian formil, perjanjian formil adalah perjanjian yang dianggap lahir apabila kesepakatan para pihak dituangkan dalam bentuk tertentu atau formil, dapat berbentuk akta otentik maupun di bawah tangan.¹⁵ Oleh karena itu, perjanjian kemitraan harus memenuhi ketentuan hukum seperti format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, bahkan cara perjanjian tersebut disahkan, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pada perjanjian antara Hasoro dan PT. LS dalam bermitra yakni saat kedua belah pihak membuat perjanjian, terdapat syarat formil yang tidak terpenuhi yaitu Pasal 117 ayat (4) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

¹²J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian* (Buku 1), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 53

¹³Op.Cit, hlm. 9

¹⁴Panggabean, R. M, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 4, 2010, hlm. 658

¹⁵Bukido, R. "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 7 No. 2, 2016, hlm. 10.

¹⁶Kusumandari, G. N. F.. "Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan PT. Shapir Yogyo Super Mall", *Skripsi*, 2018, hlm. 39

dan UMKM serta perjanjian ini tidak memenuhi syarat formil pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) PP Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Berdasarkan analisa diatas, selain melanggar syarat pertama sahnya perjanjian pada ketentuan 1320 KUHPerdata yang akibatnya adalah perjanjian dapat dibatalkan, perjanjian antara Hasoro dan PT. LS juga melanggar syarat formil yang akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tindakan PT. LS dalam Menahan Sertifikat Tanah pada Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma Secara Hukum

Mengulas pada pembahasan sebelumnya yaitu mengenai keabsahan Perjanjian Kemitraan yang mana hasil dari analisis mengenai keabsahan perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Pada perjanjian yang disepakati oleh Hasoro dan PT. LS, perjanjian dibuat dalam format perjanjian baku yang sebelumnya telah dibuat secara sepihak oleh PT. LS. Perjanjian baku yang diimplementasikan pada perjanjian kemitraan ini sudah mengimplementasikan asas kebebasan berkontrak yang menggunakan konsep *take it or leave it*.

Mengingat pada saat itu hanya PT. LS yang menyanggupi permohonan Hasoro untuk bermitra, maka Hasoro menandatangani perjanjian.¹⁷ Perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak mulai terjalin pada tahun 2015 dan isi perjanjian kemitraan termuat secara tertulis, yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang UMKM telah mengatur bahwa perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup lama hingga Pada tahun 2018 terdapat ketentuan Permentan Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan yang melarang penggunaan *Antibiotic Growth Promoter* (AGP), ayam mengalami perkembangan yang tidak maksimal seperti biasanya dan akhirnya menimbulkan jumlah angka kematian yang tinggi pada ayam broiler secara bertahap.

Hasoro telah melakukan upaya sebagai bentuk bertanggung jawab untuk menjaga ayam broiler supaya kematian tidak semakin meningkat, sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa “Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini, Hasoro dan PT. LS telah memberikan upaya secara maksimal dengan memberikan obat kepada ayam broiler. Akan tetapi, dikarenakan angka kematian yang tinggi pada periode panen tersebut, kerugian tidak dapat dihindari oleh Hasoro.

Setelah muncul Rekapitulasi Hasil Pendapatan Plasma (RHPP) yang diperoleh dari PT. LS setelah panen dilaksanakan, muncul beban kerugian yang diberikan PT. LS terhadap Hasoro untuk membayar ganti rugi sebesar 80% atau Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari total kerugian hasil panen ayam. Mengingat dari adanya upaya yang telah

¹⁷Ayudistira, A., Marsella, M., & Mubarak, R, “Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan Cv. Berkah Maju Rejeki Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm Di Deli Serdang)”, *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 125.

dilakukan Hasoro, dan kematian ayam terjadi bukan disebabkan dari kesalahan Hasoro, maka seharusnya beban kerugian tidak serta merta dibebankan kepada Hasoro sebesar 80% kecuali apabila kerugian disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hasoro, seperti menjual ayam yang sehat tanpa adanya pengetahuan dari PT. LS dan tidak menyerahkan uangnya kepada PT. LS.

Idealnya, pada perjanjian kemitraan tersebut terdapat ketentuan yang mengatur pembagian keuntungan, serta risiko kerugian (*profit and loss*).¹⁸ Pada permasalahan ini, beban kerugian 80% belum dibayarkan oleh Hasoro hingga penelitian ini dilakukan, beban kerugian tersebut layaknya utang yang wajib dilunasi. Pada tahun 2019, Hasoro memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan kemitraan dengan PT. LS namun Sertifikat tanah milik Hasoro yang pernah diserahkan sebagai landasan hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak masih ditahan oleh PT. LS tanpa dilekatinya hak apapun. Hal tersebut dilakukan oleh PT. LS agar Hasoro membayarkan kerugian tersebut agar sertifikat tanah miliknya dapat dikembalikan. Adapun sejumlah uang milik Hasoro dari hasil tabungannya selama menjalin mitra yang ditahan dan tidak diserahkan kepada Hasoro juga membuktikan bahwa PT. LS melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Terdapat beberapa unsur-unsur suatu perbuatan yang termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum yang terdiri dari:¹⁹

- a. Adanya suatu perbuatan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat (pasif), apabila seseorang tidak melakukan suatu kewajiban, sedangkan orang tersebut memiliki kewajiban hukum maupun kewajiban yang timbul dari kontrak untuk melakukan sesuatu;
- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum, meliputi melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bermasyarakat;
- c. Pelaku melakukan kesalahan, atau pelaku harus memenuhi unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak memiliki alasan pemberar atau pemaaf seperti keadaan memaksa (*overmacht*);
- d. Adanya kerugian bagi korban, kerugian tidak hanya mencakup materiil melainkan mencakup kerugian immateriil seperti ketakutan, terkejut, kehilangan kesenangan hidup, dan sakit;²⁰
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, untuk menemukan hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul untuk selanjutnya dibebankan pertanggungjawabannya kepada pelaku.²¹

Berdasarkan kewajiban pada perjanjian ini, Hasoro telah memiliki tabungan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana hasil tersebut diperoleh dari 20% tiap periode panen yang secara otomatis ditahan oleh PT. LS sebagai tabungan milik Hasoro dan

¹⁸Priyono, E. A., "Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan peternakan" *Diponegoro Private Law Review*, Vol.2 No.1. 2018, Hlm. 159

¹⁹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 254-257.

²⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013 hlm. 311

²¹*Ibid*, hlm. 313-314.

akan diserahkan apabila Hasoro sudah tidak menjalin mitra dengan PT. LS. Akan tetapi, dari unsur-unsur tersebut, PT. LS melanggar hak Hasoro dengan tidak menyerahkan hasil tabungan sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adapun hak Hasoro yang dilanggar yakni sebagaimana tercantum pada perjanjian yang disepakati, apabila perjanjian kemitraan telah berakhir maka PT. LS akan mengembalikan sertifikat tanah milik Hasoro, namun pada realitanya sertifikat tanah tersebut tidak dikembalikan hingga penelitian ini dilakukan. Maka pada permasalahan ini, terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan PT. LS tidak memenuhi kewajibannya terhadap Hasoro.

Mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum adanya kerugian bagi korban, Penahanan sertifikat yang dilakukan oleh PT. LS secara sengaja dan menyebabkan kerugian bagi Hasoro baik materiil maupun secara immateriil, yang mana Hasoro mengalami ketakutan apabila sertifikat tanah miliknya akan dieksekusi, sedangkan tanah yang dimaksud merupakan tempat yang digunakan Hasoro untuk menjalankan bisnisnya sebagai Peternak ayam broiler.

Selanjutnya mengenai unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, PT. LS memiliki kewajiban tidak hanya mendistribusikan dan melakukan pengadaan namun juga berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa Day Old Chick (DOC), pakan ayam, maupun obat aman dan layak. Namun ternyata, PT. LS tidak melakukan kewajibannya tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang dari tidak dilakukannya prinsip kehati-hatian dengan tidak dilakukannya analisa terlebih dahulu terhadap pakan maupun *Day Old Chick* (DOC) sebelum melakukan pendistribusian kepada Peternak atau Plasma supaya meminimalisir terjadinya kegagalan pertumbuhan pada ayam yang menimbulkan kerugian dengan skala besar. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh PT. LS memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Meskipun PT. LS melakukan perbuatan melawan hukum, namun dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan, Hasoro tidak pernah melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan PT. LS yang telah menahan sertifikat tanah milik Hasoro tanpa dilekatinya hak apapun, namun sejak berakhirnya perjanjian antara para pihak, PT. LS tidak melakukan tindakan apapun terhadap sertifikat tanah milik Hasoro dan tanah tersebut masih dikuasai oleh Hasoro hingga saat ini. Akibat dari tidak adanya legalitas yang dimiliki PT. LS terhadap sertifikat tanah milik Hasoro, mengakibatkan PT. LS tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan tindakan apapun bahkan melakukan eksekusi atas sertifikat tanah tersebut. Tentu setiap kegiatan dalam bisnis maupun usaha terdapat risiko, karena keuntungan atau kesuksesan yang besar pada umumnya mengandung konsekuensi atau risiko yang besar pula. Terdapat 3 macam pembelaan yang dapat dilakukan saat Plasma dituduh lalai oleh Inti Perusahaan, yaitu:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeur*);
- b. Mengajukan bahwa kreditur juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*pelepasan hak/rechtsverwerking*).

Adanya kematian secara bertahap pada ayam broiler yang disebabkan oleh larangan penggunaan *Antibiotic Growth Promoter* (AGP) merupakan hal yang sama sekali tidak dapat diduga akibatnya oleh Hasoro sebagai peternak ayam yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai kandungan pakan yang dikonsumsi maupun obat hewan. Tidak terlaksananya perjanjian yang dilakukan oleh Hasoro untuk memenuhi target PT. LS dan banyaknya ayam yang mati bukan disebabkan karena kelalaian Hasoro karena Hasoro sudah memahami teknis untuk merawat ayam, bahkan memberikan suplemen tambahan untuk meminimalisir kematian pada ayam broiler. Orang yang tidak salah tidak diperbolehkan untuk diberi sanksi yang diancamkan atas kelalaian, dengan perkataan lain Hasoro tidak salah dan tidak diperbolehkan untuk diberi sanksi berupa mengganti kerugian sebesar 80%.²²

Ketentuan pembebasan ganti rugi dalam permasalahan ini, Pasal 1244 KUHPerdata menentukan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya”. Adapun utang yang timbul dari perjanjian kemitraan ini karena matinya ayam dengan jumlah besar terjadi saat Hasoro melaksanakan prestasi dari perjanjian, dan peristiwa ini merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan Hasoro tidak dapat melakukan prestasi yang sesuai dengan perjanjian. Mengenai kerugian yang dibebankan kepada Hasoro, seharusnya tidak ditanggung oleh Hasoro, dikarenakan ganti kerugian dilakukan saat pihak melakukan wanprestasi, dengan kata lain dilakukan apabila Hasoro tidak melakukan prestasi bukan karena keadaan memaksa melainkan karena ada unsur kelalaian atau kesengajaan.²³

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan sertifikat tanah pada Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma tidak dapat dibenarkan secara hukum dikarenakan penahanan sertifikat tanah milik Hasoro tersebut tidak dilekatinya hak apapun hingga penelitian ini dilakukan. Bahkan jika dikaji dalam Hukum Pidana, tindakan PT. LS yang melakukan penahanan sertifikat tanah milik Hasoro dapat diancam dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), namun dikarenakan adanya hubungan kerja antara Hasoro dan PT. LS, maka kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh PT. LS berpotensi dikenai ancaman pidana Pasal 374 KUHP bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Sehingga PT. LS pada permasalahan ini dapat diancam telah melakukan tindak pidana penggelapan atas sertifikat tanah milik Hasoro.

²²R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, hlm. 55.

²³Dianita, C. P., & Budiharto, P. P, “Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Peternak Plasma dengan Peternak Inti di Kabupaten Kendal”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 11.

Perlindungan Hukum bagi Hasoro selaku Peternak Ayam Terhadap Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma dengan PT. LS

Prinsip kerjasama pada kemitraan seharusnya menggunakan dasar kesetaraan kedudukan antara PT. LS dan Hasoro. Akan tetapi pada praktiknya hal tersebut sulit terpenuhi dikarenakan PT. LS perusahaan memiliki posisi lebih kuat dan mendominasi pada bidang modal usaha yang dapat menentukan pelaksanaan kemitraan dan penyelesaian permasalahan yang akan timbul. Praktik perjanjian seperti ini menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara Inti dan Plasma, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi Hasoro agar menjaga keseimbangan dalam menjalin kemitraan. PT. LS sebagai pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat dibanding di bidang permodalan akan secara otomatis menentukan bagaimana pelaksanaan kemitraan tersebut dapat memberikan keuntungan dengan risiko kerugian yang rendah, sedangkan Hasoro hanya menerima semua ketentuan yang ditetapkan oleh PT. LS, tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi. Permasalahan yang muncul pada pembuatan perjanjian yang bersifat baku yang hanya dibuat oleh pihak PT. LS sebagai pihak yang dominan. Oleh karena itu untuk melindungi pihak yang lemah yaitu Hasoro maka Pemerintah telah membentuk kebijakan berupa syarat formil yang termuat pada ketentuan hukum yang mana syarat tersebut harus dipenuhi. Namun pada praktiknya perjanjian kemitraan kerap menghiraukan syarat formil yang telah dibentuk oleh Pemerintah, seperti halnya Perjanjian kemitraan antara Hasoro dan PT. LS tidak mencantumkan klausula penyelesaian peristiwa hukum *force majeure* yang terjadi pada Hasoro saat melaksanakan prestasi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dianalisa, setelah terjadinya kerugian PT. LS masih memberikan kesempatan kepada Hasoro untuk tetap menjalin hubungan mitra namun jalinan kemitraan menggunakan nama Emi selaku istri Hasoro sebagai pihak Plasma. Berjalannya hubungan mitra antara para pihak tidak menimbulkan permasalahan baru, namun mengingat sertifikat tanah milik Hasoro masih ditahan oleh PT. LS, upaya negosiasi dilakukan kembali oleh Hasoro. Negosiasi yang ditawarkan oleh Hasoro adalah, PT. LS tidak perlu menyerahkan hasil tabungan milik Hasoro yang seharusnya menjadi hak dari Hasoro setelah Hasoro tidak menjalin hubungan mitra yang mengatasnamakan dirinya. PT. LS menawarkan penyelesaian alternatif lainnya dengan meminta agar Hasoro dan Emi mengupayakan ayam broiler dapat mencapai target yang ditentukan oleh PT. LS. Dari adanya tawaran tersebut, Emi dan Hasoro sepakat selama sertifikat milik Hasoro dapat kembali. Pada tahun 2022, Hasoro menanyakan kembali sertifikat tanah miliknya. Namun PT. LS tidak kunjung menyerahkan sertifikat tersebut.

Untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi peternak Pemerintah memberikan perlindungan terhadap peternak dari adanya perbuatan yang mengandung unsur pemerasan dari pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak. Pada pelaksanaannya, Hasoro sebagai peternak yang menjalin hubungan mitra justru mengalami ketidakadilan karena adanya pembebanan ganti rugi dengan nominal yang tidak sesuai dengan modal Hasoro, dan hal ini cenderung merugikan Hasoro. Idealnya, sikap PT. LS terhadap Hasoro adalah melindungi dan melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, akan tetapi PT. LS justru melakukan perbuatan melawan hukum kepada Hasoro.

Meskipun terdapat regulasi yang mencegah penyalahgunaan posisi dominan pada salah satu pihak yakni PP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berkaca dari sikap PT. LS yang kurang peduli terhadap Hasoro dalam menghadapi kerugian yang terjadi, menunjukkan bahwa Hasoro memiliki posisi yang lemah. Pada Posisi yang lemah tersebut maka potensi peternak untuk tereksplorasi oleh Inti Perusahaan. Oleh karena itu keterbatasan pemahaman Hasoro terhadap isi perjanjian juga mendukung PT. LS untuk menghiraukan kepentingan Hasoro sebagai Plasma. Seperti Plasma pada umumnya, Hasoro lebih mementingkan harga-harga sarana produksi dan kontrak harga jual ayam.

Terjadinya ketidakseimbangan kedudukan antara Hasoro dan PT. LS tersebut menumbuhkan suatu kebutuhan perlindungan dalam perjanjian kepada Hasoro sebagai Plasma. *pertama* Pemerintah memberikan perannya untuk membentuk regulasi berupa syarat formil yang harus dipenuhi pada setiap perjanjian kemitraan agar perjanjian tersebut sah secara hukum. *kedua*, perlindungan hukum bagi Hasoro agar hak-haknya tidak dilanggar dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dari PT. LS, Pasal 119 PP tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah mengatur terhadap pengawasan kemitraan yaitu peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tugas dari KPPU adalah melakukan pengawasan pada pelaksanaan kemitraan, apabila terdapat Inti Perusahaan yang melakukan penyalahgunaan atau melakukan eksplorasi terhadap Peternak, maka KPPU akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain menjalankan peran pengawasan, KPPU juga terlibat dalam melakukan pengawalan pelaksanaan ketentuan kemitraan.²⁴

Kewenangan Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan diatur Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawas Persaingan Usaha yang menyebutkan bahwa "Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan berwenang untuk:

- a. Melakukan monitoring terhadap hubungan Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- b. Melakukan wawancara;
- c. Melakukan pertemuan, meminta data dan Informasi serta memperoleh laporan dari Usaha Mikro, usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
- d. Meminta keterangan dari Pemerintah;
- e. Berkoordinasi dengan Instansi Teknis;
- f. Melakukan pemeriksaan lapangan;
- g. Melakukan analisis hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;
- h. Membuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan; dan
- i. Melaporkan hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rapat Komisi."

Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Hasoro terhadap hak-hak yang telah dilanggar oleh PT. LS adalah dengan melakukan:

- a. Upaya Administratif

²⁴ <https://kppu.go.id/blog/2016/08/kppu-awasi-pola-kemitraan-antara-perusahaan-dan-peternak-ayam/> , Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UMKM, pada suatu perjanjian kemitraan pola Inti plasma, PT. LS selaku Usaha Besar dilarang untuk memiliki dan/atau menguasai UMKM. Adapun larangan bagi Usaha Besar/Menengah untuk menguasai pengambilan keputusan UMKM, namun realitanya hal ini kerap terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan posisi tawar (*abuse of bargaining position*). Terdapat berbagai bentuk dari posisi tawar yang kerap digunakan, salah satunya adalah pengambilan atau penolakan menerima barang tanpa alasan yang rasional.²⁵ Dengan adanya pengambilan barang berupa sertifikat tanah yang dilakukan oleh PT. LS terhadap Hasoro merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan posisi tawar, yang mana hal ini memiliki keterkaitan dengan Pasal 35 UMKM. Secara tidak langsung, PT. LS melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda oleh instansi yang berwenang paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

b. Upaya Hukum Perdata

Hukum Perdata mengatur mengenai 2 (dua) cara penyelesaian sengketa yaitu, penyelesaian non litigasi yang dilakukan diluar jalur pengadilan dan litigasi atau dilakukan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase. Mengenai upaya litigasi, oleh karena perjanjian kemitraan antara Hasoro dan PT. LS adalah batal demi hukum, maka perjanjian ini dianggap tidak pernah ada dan seharusnya PT. LS tidak menahan sertifikat tanah milik Hasoro tanpa dilekati hak apapun, yang dapat dilakukan oleh Hasoro adalah mengajukan gugatan biasa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. LS ke pengadilan.

c. Upaya Hukum Pidana

Pada permasalahan antara Hasoro dengan PT. LS, upaya hukum pidana juga dapat dilakukan agar sertifikat tanah milik Hasoro dapat kembali, yakni dengan melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan berupa penahanan sertifikat milik Hasoro tanpa dilekati hak apapun hingga saat ini.

Penutup

Simpulan

1. Perjanjian Kemitraan Inti Plasma antara Hasoro dan PT. LS melanggar Pasal 1320 KUHP Perdata karena adanya penyalahgunaan keadaan. Selain itu, perjanjian antara Hasoro dan PT. LS tidak memenuhi syarat formil Pasal 117 ayat (4) PP tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Pasal 20 ayat

²⁵Fatmah Paparang, “Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 22, No. 6, 2016, hlm.57.

(1) dan (2) PP Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Penggunaan sertifikat tanah dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma tidak dapat dibenarkan secara hukum karena sertifikat tanah milik Hasoro tidak dilekatkan hak apapun. Bahkan jika dikaji dalam Hukum Pidana, tindakan PT. LS yang melakukan penahanan sertifikat tanah dapat dikenakan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana Penggelapan.
3. Bentuk perlindungan terhadap Hasoro meliputi: pertama, pemerintah membentuk regulasi syarat formil agar perjanjian sah; kedua, pengawasan KPPU untuk memastikan hak Hasoro tidak dilanggar; ketiga, Hasoro dapat menempuh upaya hukum administratif, perdata, dan pidana.

Rekomendasi Hukum

1. Secara hukum, mengenai keabsahan perjanjian antara Hasoro dan PT. LS perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga Hasoro dapat menggugat PT. LS atas perbuatan melawan hukum terkait penahanan sertifikat tanah dan sejumlah uang milik Hasoro ke Pengadilan Negeri Bantul.
2. Selain upaya hukum secara perdata, mengenai sertifikat tanah Hasoro yang hingga saat ini belum dikembalikan, rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Hasoro adalah membuat laporan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh PT. LS ke Kepolisian Resor Klaten
3. Mengenai adanya penyalahgunaan atau eksploitasi yang dilakukan oleh PT. LS terhadap Hasoro dalam perjanjian kemitraan ini, rekomendasi hukum yang dapat dilakukan oleh Hasoro adalah melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai salah satu pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan kemitraan Inti Plasma.

Daftar Pustaka

- _____, *"Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1"*, Bandung. Citra Aditya Bakti. 1995
- Ayudistira, A., Marsella, M., & Mubarrak, R, "Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan Cv. Berkah Maju Rejeki Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm Di Deli Serdang)", *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2022
- Bukido, R. Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 7, No. 2, 2016
- Daryanto, D., Supardi, S., & Subekti, E, Analisis Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan Inti-Plasma (Studi Kasus Peternak Plasma PT. Genesis Di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Jawa Tengah). *Mediagro*, Vol. 11 No.1 , 2015.

Dianita, C. P., & Budiharto, P. P., Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Peternak Plasma dengan Peternak Inti di Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No.2, 2016.

Fatmah Paparang, "Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak", *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 22, No. 6, 2016.

Gumanti, R, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5 No. 1, 2012.

<https://kppu.go.id/blog/2016/08/kppu-awasi-pola-kemitraan-antara-perusahaan-dan-peternak-ayam/>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2024.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,. Bayumedia, Malang, 2013.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (bagian pertama), Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kusumandari, G. N. F, Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli Satuan Ruko Dengan PT. Shapir Yogyo Super Mall, 2018.

Munir Fuady, "Konsep Hukum Perdata", Rajawali Press, Jakarta, 2014

Nugraha, X., Putra, J. E. P., & Putra, K. D. H, "Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan" (Misbruik Van Omstandigheiden). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 1, 2020.

Panggabean, R. M, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 4, 2010.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pertiwi, H., & Dadi, T. B, "Phyto Additive Supplementation to Improve Production Performance of Broiler Replacing Antibiotic GrowthPromoters (AGPs) in Indonesia-a Review" *Sylwan*, 164, 2020.

Priyono, E. A., Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan peternakan. *Diponegoro Private Law Review*, Vol.2 No.1. 2018.

Resti Nurhayati, B, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2019.

Satrio, J, "Hukum perjanjian (Perjanjian pada umumnya)". Citra Aditya Bakti, 1992

Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001.

Syamsiah, D. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;